

TUPOKSI

2025

PERWAL KOTA YOGYAKARTA NO. 76 BD 2025/NO. 77, 7 HLM.

PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN, ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

ABSTRAK :

- Perkembangan dan kebutuhan industri di masyarakat terus meningkat sehingga diperlukan pelayanan yang cepat, efektif, dan efisien sebagai upaya dalam meningkatkan daya saing industri; bahwa dalam rangka meningkatkan daya saing industri perlu melakukan penataan pengelolaan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah; bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 128 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 41 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 128 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, diperlukan penyesuaian sehingga Peraturan Wali Kota dimaksud perlu dicabut dan diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.
- Dasar hukum peraturan Wali Kota ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 121 Tahun 2024.
- Dalam peraturan Wali Kota ini diatur tentang unit pelaksana teknis adalah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang. Unit pelaksana teknis berkedudukan di bawah Perangkat Daerah di bidang industri. Subbagian tata usaha mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang di bidang administrasi umum, administrasi kepegawaian, pengelolaan keuangan dan asset, serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan unit pelaksana teknis.

CATATAN :

- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 31 Desember 2025.
- Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota nomor 128 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah dan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 41 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 128 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Jumlah halaman : 7 hlm. Lampiran : 1 hlm.